

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilakukan secara berkesinambungan. Salah satunya adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam yaitu kekayaan hasil hutan yang dapat dijadikan sarana untuk membuka lapangan pekerjaan guna memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat. Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan negara dan bangsa, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang sumber penghidupannya masih bergantung pada hutan (Muliawan & Balkis, 2019).

Hutan sebagai sistem sumberdaya alam memiliki potensi untuk memberi manfaat multiguna, di samping hasil kayu, hutan dapat memberi manfaat berupa hasil hutan bukan kayu dan lingkungan. Hasil riset menunjukkan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar 10 % sedangkan sebagian besar (90%) hasil lain berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomis HHBK memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun memiliki nilai ekonomi tinggi namun pengembangan usaha dan pemanfaatan HHBK selama ini belum dilakukan secara intensif sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2009).

Fungsi kawasan hutan terdiri dari fungsi hutan konservasi hutan lindung dan hutan produksi termasuk dalam kesatuan pengelolaan kawasan hutan (KPH) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kesatuan pengelolaan kehutanan di pimpin oleh seorang kepala KPH yang mempunyai kewenangan dan bukti dalam pengelolaan hutan di wilayahnya. Mengingat pemungutnya tidak memerlukan izin prinsip sebagai mana dalam pemungutan hasil hutan kayu (timber), masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, umumnya bebas memungut dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam hutan (Makmur, 2022).

Tabel 1. Jumlah Wilayah Pemegang Izin Penyedapan dan Target Produksi Getah Pinus di Sulawesi Selatan Tahun 2019

No.	Kabupaten	Jumlah Wilayah	Target (Ton)
1.	Soppeng	9	1.360
2.	Toraja Utara	7	1.012
3.	Tana Toraja	29	5.052
4.	Pangkep	1	87
5.	Sidrap	3	600
6.	Maros	9	1.256
7.	Sinjai	28	4.133
8.	Enrekang	17	2.222
9.	Pinrang	1	150
10.	Luwu	2	250
11.	Luwu Utara	1	750
12.	Barru	3	760
13.	Bone	21	5.147
14.	Gowa	10	1.386
15.	Jeneponto	1	250
16.	Bantaeng	4	570
Jumlah		146	24.985

Sumber Data : *Jurnal Hutan Tropis, Tajuddin 2021*

Tabel 1. menunjukkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) untuk diberikan kepada wilayah hutan produksi yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019 tercatat 149 IPHHBK diterbitkan yang tersebar di 16 Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan target sebesar 24.985 ton (Tajuddin, 2021).

Penerapan otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk menumbuhkembangkan daerahnya masing-masing, salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam disektor kehutanan. Salah satu hasil hutan yang memiliki permintaan dan nilai jual cukup tinggi yaitu pinus, pinus mempunyai potensi yang cukup besar dalam menunjang pembangunan karena kemampuannya yang majemuk sebagai sumber daya yang menguntungkan. Pinus merupakan jenis pohon yang baik untuk dikelola dan diusahakan karena tidak hanya dapat memberikan hasil berupa kayu, tetapi juga memberikan produk hasil hutan bukan kayu yaitu getah pinus. Hasil olahan getah pinus terdiri dari produk olahan dalam bentuk padatan yang memiliki banyak kegunaan (Muliawan & Balkis, 2019).

Tanaman pinus ini mempunyai peranan penting, karena selain sebagai tanaman pionir, bagian kulit pohon pinus juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan abunya digunakan sebagai campuran pupuk, karena mengandung kalium. Selain itu ekstrak daun pinus juga berpotensi sebagai bioherbisida untuk mengendalikan pertumbuhan gulma pada tanaman. Keistimewaan lain dari pohon pinus adalah mampu menghasilkan getah. Getah yang dihasilkan oleh pinus setelah proses penyulingan yaitu gondorukem (olahan getah berbentuk padatan) dan terpentin. Gondorukem digunakan di bidang industri seperti batik, plastik,

kosmetik, keramik, tinta cetak, bahan poles, dan lain sebagainya, sedangkan terpentin digunakan sebagai pelarut cat dari resin pinus (Mukhlisha, 2020).

Tabel 2. Produksi Getah Pinus di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2017-2019

No.	Kabupaten	2017 (Ton)	2018 (Ton )	2019 (Ton)
1.	Gowa	318,50	348,31	605,69
2.	Sinjai	105,28	113,45	111,88
3.	Bone	740,11	961,15	538,37
4.	Maros	271,79	-	159,68
5.	Bantaeng	80,65	133,52	59,72
6.	Jeneponto	20,34	-	-
7.	Enrekang	136,64	209,91	100,81
8.	Pangkep	9,28	16,23	23,04
9.	Pinrang	-	-	11,63
10.	Tana Toraja	52,79	166,05	60,32
11.	Toraja Utara	36,48	59,99	-
12.	Barru	-	-	30,15
13.	Soppeng	342,81	1.293,47	-
Jumlah		2.114,65	3.302,08	1.689,58

Sumber Data : *Jurnal Hutan Tropis, Tajuddin 2021*

Tabel 2. menunjukkan fluktuasi produksi getah pinus dari tahun 2017 hingga tahun 2019, dengan produksi tertinggi pada tahun 2018. Walaupun data produksi yang disajikan lebih kecil dari realitas di lapangan karena banyaknya isin pemanfaatan atau pemungutan getah pinus, namun data tersebut telah memberi gambaran bagaimana pentingnya getah pinus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tajuddin, 2019).

Getah pinus bisa didapatkan melalui pelukaan atau penyadapan. Proses kerjanya masih menggunakan alat manual serta lebih banyak mengandalkan tenaga manusia, terlebih pada saat pengangkutannya yang harus ditarik turun dari lokasi hutan pinus dimana letaknya berada di atas gunung. Sejak awal 2017, warga setempat mulai mendapatkan izin kembali setelah sekian lama untuk

memanfaatkan pohon pinus sebagai mata pencaharian yang diprakarsai oleh seorang warga bernama Budiman dan telah memperoleh surat izin usaha dari pemerintah daerah. Dari awal pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus ini masyarakat mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Budiman (Hamna, 2018).

Hutan pinus sebagai sumber mata pencaharian sampingan, karena mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani dan berkebun. Warga lokal menjadikan penyadapan getah pinus sebagai pekerjaan sampingan, karena mata pencaharian utama masyarakat adalah berkebun dan bertani. Sampai tahun 2022 SDM pada penyadapan getah pinus terus bertambah baik itu dari kalangan penduduk lokal maupun warga dari luar daerah seperti Makassar dan Pulau Jawa.

Pendapatan rumahtangga di pedesaan pada umumnya tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, tingkat pendapatan yang relatif rendah sedangkan lahan pertanian tidak bisa bertambah lagi sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita petani. Hal ini menyebabkan keinginan petani untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor lain semakin besar, salah satunya adalah penyadapan getah pinus, hutan pinus merupakan lahan penting untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga penyadap.

Getah pinus merupakan salah satu usaha pemanfaatan sumber daya alam yaitu kekayaan hasil hutan yang dapat dijadikan sarana untuk membuka lapangan pekerjaan guna memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat desa.

Kegiatan penyadapan getah pinus yang dikembangkan di Desa Basseang dapat memberikan penghasilan yang relatif tetap dan terus-menerus.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “ Kontribusi Hasil Produksi Getah Pinus (*Pinus Merkusii*) Terhadap Pendapatan Rumahtangga Penyadap Studi Kasus di Desa Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses penyadapan getah pinus di Desa Basseang?
2. Berapa jumlah produksi getah pinus di Desa Basseang?
3. Apa saja yang menjadi sumber pendapatan rumahtangga penyadap getah pinus di Desa Basseang?
4. Berapa besar pendapatan dari penyadapan getah pinus dan sumber lainnya?
5. Berapa kontribusi pendapatan dari penyadapan getah pinus terhadap pendapatan rumah tangga penyadap?
6. Faktor apa saja yang menarik petani melakukan penyadapan getah pinus?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Mendeskripsikan proses penyadapan getah pinus di Desa Basseang.
2. Menganalisis jumlah produksi getah pinus di Desa Basseang.
3. Menganalisis sumber pendapatan rumahtangga penyadap getah pinus di Desa Basseang.
4. Menganalisis pendapatan dari penyadapan getah pinus dan sumber lainnya.

5. Menganalisis kontribusi pendapatan dari penyadapan getah pinus terhadap pendapatan rumah tangga penyadap.
6. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menarik petani melakukan penyadapan getah pinus.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Memberikan manfaat yang sangat berharga, berupa pengalaman praktis dalam penelitian, sekaligus dapat dijadikan referensi dan membuka cakrawala berpikir untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis terima.
2. Memberikan tambahan informasi kepada pemerintah mengenai prospek penyadapan getah pinus sehingga pemerintah dapat memberdayakan penyadap dan menjalin kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat sekitar sehingga dapat mengembangkan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kontribusi pendapatan penyadapan getah pinus terhadap pendapatan.
4. Dapat dijadikan sumber referensi atau bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.